

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama tersebut. Negara merupakan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama itu, baik untuk individu dan golongan atau asosiasi maupun oleh negara itu sendiri. Dengan demikian, negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya kearah tujuan bersama.¹

Negara Indonesia didirikan oleh para pendiri negara (*founding father*) ini sebagai “*rechtsstaat*” atau negara hukum. Ide nomokrasi (*nomocracy*) sebagai konsep yang berkenan dengan ide negara hukum itu diindikasikan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yaitu norma (*norm*). Sebagai konskuensi dari asas negara hukum, baik menurut konsep *rule of law* maupun *rechtsstaat* (*demokratische rechtsstaat*), maka pemerintah harus bertanggung jawab (*responsible*) terhadap apa yang menjadi sikap, prilaku dan tindakannya kepada rakyat dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.²

¹ J.J. Van Schmid, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 1980, hlm. 105, sebagaimana diambil dalam Anita Delviana, *Skripsi Analisis Yuridis Kualisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Makassar, 2014 Respotiory.unhas.ac.id diakses pada tanggal 29 April 2016 pukul 20.29 WIB

² Mirza Nasition, *Hukum Tata Negara*, FH USU Perss, Medan, 2011 hlm. 1

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.³

Dalam perkembangannya, terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi merupakan cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum.⁴

Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasar kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan seiring dengan kondisi sosial politik, terutama sejak bergulirnya era reformasi. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika persoalan-persoalan ketatanegaraan perlu mendapat perhatian khusus dan sangat menarik untuk dikaji saat ini. Dinamisasi sistem ketatanegaraan Indonesia tersebut tentu tak terlepas dari

³ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

⁴ *Ibid*,

perubahan (amandemen) UUD Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) yang telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali. Pergeseran susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara maupun lahirnya beberapa lembaga negara baru, upaya untuk mempertegas sistem presidensial serta perubahan mekanisme pelaksanaan pemilihan umum merupakan sederet perubahan penting yang terjadi akibat terjadinya perubahan UUD NRI Tahun 1945.⁵

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat atau *democratie* (*democracy*). Pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar, pelaksanaannya kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*). Karena itu prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang-Undang Dasar negara kita menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang demokrasi (*democratische rechtsstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Kedaulatan rakyat (*democratie*) Indonesia itu diselenggarakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan. Secara langsung, kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri dari Dewan

⁵ Mirza Nasition, *Hukum Tata...op.cit.*, hlm.1

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; Presiden dan Wakil Presiden; dan kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Dalam menentukan kebijakan pokok pemerintahan dan mengatur ketentuan hukum berupa Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang (fungsi legislatif) serta dalam menjalankan fungsi pengawasan (fungsi kontrol) terhadap jalannya pemerintahan, pelebagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan melalui sistem perwakilan. Yaitu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Di daerah-daerah propinsi dan kabupaten/kota, pelebagaan kedaulatan rakyat itu juga disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁶

Dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia sering terdengar kritik tentang terbatasnya realisasi demokrasi hanya pada tingkat prosedural saja. Demokrasi diwujudkan hanya melalui pembentukan lembaga-lembaga dan pelaksanaannya prosedur dan tata cara, tetapi belum memperlihatkan hasil yang dijanjikan olehnya sebagai sistem politik. Partai politik seharusnya menjadi jembatan yang memberikan ruang pada kader terbaiknya untuk menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat, tanpa harus memberikan gerak yang terbatas hanya karena persoalan yang berbeda pandangan dengan garis partai politik. Ketika ada anggota parlemen yang tidak sejalan dengan keinginan partai politik, tidak jarang dari anggota parlemen tersebut diberhentikan dari anggota partai politik, yang secara otomatis juga berimplikasi terhadap keanggotaan sebagai anggota dewan di parlemen.

⁶ Mirza Nasition, *Hukum Tata Negara*, FH USU Perss, Medan, 2011 hlm 63-64

Persoalan pemberhentian anggota DPR di parlemen yang tidak sejalan dengan keinginan partai politik merupakan bagian dari kemunduran demokrasi.⁷

Partai politik merupakan peserta dalam suatu pemilihan umum yang memilih anggota DPR yang nantinya mempunyai kewajiban menyuarakan aspirasi rakyat. Proposisi ini dinyatakan secara tegas dalam perubahan UUD 1945 Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa penempatan seorang anggota DPR dalam parlemen adalah merupakan pemberian mandat dari sebuah partai politik. Tetapi disisi lain seseorang anggota DPR yang duduk di parlemen adalah wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, anggota DPR di Parlemen adalah wakil rakyat yang menyuarakan seluruh aspirasi rakyat.⁸

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peranan penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara.⁹

Dalam suatu negara demokrasi, kedudukan dan peranan setiap lembaga negara haruslah sama-sama kuat dan bersifat saling mengendalikan dalam hubungan *checks and balances*. Akan tetapi, jika lembaga-lembaga negara tersebut tidak berfungsi dengan baik, kinerjanya tidak efektif, atau lemah wibawahnya dalam

⁷ Moh. Khalilullah A. Razaq, *Hak Recall Oleh Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, (M. Hafi Subhan, "Recall"; *Antara Hak Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol*, Jurnal Konstitusi volume 3, nomor 4)

⁸ *Ibid.*,

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, cetakan ke-3, Jakarta, 2011, hlm 401.

menjalankan fungsinya masing-masing, yang sering terjadi adalah partai-partai politik yang rakus atau ekstrimlah yang merajalela menguasaidan mengendalikan segala proses-proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.¹⁰

Dalam hiruk pikuk partai politik di Indonesia memiliki beragam warna, sebagaimana yang dimaksud adalah bagi kader yang *on the track* maka anggota kader partai politik tersebut akan terus disebut-sebut namanya bahkan jika memungkinkan kader tersebut dapat dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi dalam keanggotaannya hal ini merupakan sesuatu yang membanggakan. Bagi anggota kader partai politik yang melanggar AD dan ART keanggotaannya dalam partai politik dapat diberhentikan seketika dalam hal ini anggota partai politik yang telah menjabat dalam lembaga perwakilan rakyat harus meninggalkan jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan. Pemberhentian bagi anggota partai politik ini biasa disebut pergantian antar waktu (PAW) atau *recall*, namun pada pelaksanaannya penggunaan hak *recall* ini sangat rentan untuk disalah gunakan oleh partai yang mengusungkan anggotanya sebagai anggota yang terpilih hanya berlatar konflik internal dimana akan berdampak pemecatan dari partai politik sebagai dampak maksimum sehingga mengharuskan kader yang terkena pemecatan tersebut meninggalkan jabatan dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat yang diperolehnya melalui pemilihan perolehan suara terbanyak.

Salah satu contoh penggunaan *Hak Recall* yang dilakukan oleh partai politik kepada salah satu kadernya adalah PKS (Partai Kesejahteraan Sosial). Salah satu kader dari PKS yaitu Fahri Hamzah secara resmi menjabat sebagai wakil ketua DPR.

¹⁰ *Ibid.*,

Selama masa jabatan menjadi wakil ketua DPR, Fahri Hamzah sering mengutarakan pendapat yang kontroversial. PKS sebagai partai yang mengusung Fahri Hamzah merasa keberatan dengan sikap dari Fahri Hamzah selama menjabat wakil Ketua DPR, oleh karena itu PKS memanggil Fahri Hamzah untuk memberikan arahan kepada Fahri Hamzah terkait kebijakan partai PKS dalam hal kedisiplinan dan kesantunan sesuai dengan karakteristik partai.¹¹ Namun setelah diadakannya pertemuan tersebut, Fahri Hamzah tetap memberikan pernyataan kontroversial. Oleh karena itu PKS memberi tindakan tegas kepada Fahri Hamzah dengan cara memberhentikan Fahri Hamzah sebagai kader PKS. Efek dari diberhentikannya Fahri Hamzah sebagai salah satu kader PKS adalah terancamnya jabatan Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil sebuah penelitian hukum yang berjudul **“IMPLEMENTASI HAKRECALL OLEH PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH” (STUDI RECALL TERHADAP FAHRI HAMZAH OLEH PKS).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹¹ <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/04/078759550/fahri-hamzah-dipecat-pks-ini-kronologinya>
diakses pada tanggal 29 April 2016 pukul 15.29 WIB

1. Apakah implementasi hak *recall* oleh PKS terhadap Fahri Hamzah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan hak *recall* oleh partai politik agar sesuai dengan penerapan suara terbanyak dalam pemilihan anggota DPR?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas hak *recall* di Indonesia yang dilakukan oleh PKS terhadap Fahri Hamzah
2. Untuk menemukan pengaturan hak *recall* yang dilakukan oleh partai politik terhadap anggota DPR sesuai dengan penerapan suara terbanyak dalam pemilihan anggota DPR.

D. Tinjauan pustaka

1. Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata *demos* (yunani) berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti berkuasa, jadi rakyat yang berkuasa atau *government or rule by the people*. Banyak teori yang merumuskan pengertian demokrasi seperti yang diungkapkan M. Durverger dalam bukunya *les Regime politiques*, demokrasi ialah termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu

adalah sama dan tidak terpisah-pisah.¹² Demokrasi adalah suatu pemerintahan atau kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, bentuk pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya.¹³

Pada dasarnya demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat, yang melaksanakan kekuasaan negara demokrasi adalah wakil-wakil rakyat yang dipilih, dimana rakyat yakin bahwa kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara itu. Cara melaksanakan kekuasaan negara demokrasi adalah senantiasa mengingat kehendak dan keinginan rakyat, jadi tiap-tiap tindakan dalam melaksanakan kekuasaan negara tidak bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat, bahwa sedapat mungkin berusaha untuk memenuhi kepentingan keinginan rakyat.¹⁴

Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Khazanah pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini, yaitu demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.¹⁵

2. Partai politik

a) Pengertian Partai Politik

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa, "*Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar*

¹² Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm.. 206.

¹³ C. S. T. Kansil dkk, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata, Jakarta, 2010, hlm. 264.

¹⁴ C. S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 91.

¹⁵ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 241.

*kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*¹⁶

Partai politik merupakan salah satu pilar dari demokrasi yang memainkan peranan penting dalam proses penyelenggaraan negara. Partai politik merupakan bentuk dari partisipasi politik masyarakat secara langsung dengan melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan politik.¹⁷ Menurut Mark N. Hugopian, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.¹⁸

Menurut Robert Huckshom, partai politik adalah sebuah kelompok otonom warga negara yang mempunyai tujuan ikut dalam pencalonan dan bersaing di

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik*, Pasal 1 Ayat (1).

¹⁷ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 144.

¹⁸ Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, Setera Press, Malang, 2013, hlm. 13-14.

pemilihan umum dengan harapan untuk mendapatkan kontrol atas kekuasaan pemerintahan melalui penguasaan jabatan publik dan organisasi pemerintahan.¹⁹

b) Jenis-Jenis Partai Politik

Berdasarkan tingkat komitmen partai politik terhadap ideologi dan kepentingan, partai politik dapat di klasifikasikan dalam lima jenis, yaitu²⁰ :

1. *Partai Proto*, adalah tipe awal parpol sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini yang muncul di Eropa Barat sekitar abad tengah sampai akhir abad ke 19. Ciri paling menonjol partai proto adalah perbedaan antara kelompok anggota (*ins*) dengan non-anggota (*outs*).
2. *Partai Kader*, merupakan perkembangan lebih lanjut partai proto, muncul sebelum diterapkan hak pilih secara luas bagi rakyat, sehingga sangat tergantung masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta pemberi dana. Tingkat organisasi dan ideologi masih rendah.
3. *Partai massa*, muncul setelah terjadi perluasan hak pilih rakyat, sehingga dianggap sebagai suatu respon politik dan organisasional bagi perluasan hak pilih. Kalau partai proto dan partai kader muncul dalam lingkungan parlemen (intra-parlemen) dan memiliki basis pendukung kelas menengah ke atas dengan tingkat organisasi dan ideologi rendah, Partai massa terbentuk di luar parlemen (extra-parlemen) dengan basis massa yang luas, seperti buruh, tani, kelompok agama, dll, dengan ideologi yang kuat untuk memobilisasi massa dengan organisasi yang rapi.

¹⁹ Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik –ter Ahmad Asnawi*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 3.

²⁰ Abdul Mukthie Fadjar, *Partai...*, *op.cit.*, hlm. 15-16.

4. *Partai Diktatorial*, merupakan suatu tipe partai massa tetapi memiliki ideologi yang lebih kaku dan radikal. kontrol terhadap anggota dan rekrutmen anggota sangat ketat (selektif), karena dituntut kesetiaan dan komitmen terhadap ideologi.

5. *Partai Catch-all*, merupakan gabungan partai kader dan partai massa. Istilah “*Catch-all*” pertama kali dikemukakan oleh Otto Kirchheimer untuk memberikan tipologi pada kecenderungan parpol di Eropa Barat pasca Perang Dunia II. *Catch-all* artinya “menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya”. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan umum dengan menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku.

3. Lembaga Perwakilan

Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan social. Dari pernyataan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan tercakupnya demokrasi formil didalamnya. Hal itu terdapat pada kata-kata permusyawaratan/perwakilan.²¹ Demokrasi formil sebagaimana terdapat dalam demokrasi Pancasila diwujudkan dalam UUD 1945. Bahwa UUD 1945 itu mengatur demokrasi dalam arti *representative in form* dapat kita ketahui dari bunyi pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan

²¹ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 10.

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Disamping adanya pembagian atas demokrasi formil dan materiil, kita mengenal pula pembagian atas *direct* dan *indirect democracy* (demokrasi langsung dan tidak langsung). Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD maka demokrasi yang dianut oleh UUD kita adalah *indirect democracy*. Hal ini berarti pula bahwa demokrasi formil yang dilaksanakan di Indonesia itu adalah demokrasi melalui perwakilan atau demokrasi perwakilan dan bila diperhatikan dalam literatur disebut demokrasi parlementer.²²

Duduknya seseorang di Lembaga Perwakilan, baik karena pengangkatan/penunjukan maupun melalui pemilihan umum, mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang diwakilinya. Yang pertama membahas hubungan tersebut adalah:²³

1. Teori Mandat, yaitu si wakil dianggap duduk di Lembaga Perwakilan karena mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris.
2. Teori Organ, yaitu negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya seperti eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat, yang semuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung sama lain.
3. Teori Sosiologi Rieker, yang beranggapan bahwa Lembaga Perwakilan bukan merupakan bangunan politis tetapi merupakan bangunan masyarakat (sosial).
4. Teori Hukum Obyektif dari Leon Duguit, menurut teori ini dasar hubungan antara rakyat dan Parlemen adalah solidaritas.

²² *Ibid*, hlm 14.

²³ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm 254.

Pada komunitas politik dengan jumlah penduduk yang sedikit dan struktur masyarakat lebih sederhana, spesialisasi peranan masih terbatas sehingga kebutuhan adanya “lembaga penghubung” antara masyarakat dan pemerintah belum mendesak. Sebaliknya, pada komunitas politik dengan jumlah penduduk yang banyak, secara cultural majemuk, dan struktur masyarakat telah kompleks kebutuhan adanya “lembaga penghubung” semakin terasa.²⁴ Keadaan inilah yang menghendaki kedaulatan rakyat dilakukan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*).²⁵ Perwakilan dalam pengertian bahwa seseorang ataupun sekelompok orang berwenang menyatakan sikap atau melakukan suatu tindakan baik yang diperuntukkan bagi, maupun yang mengatasnamakan pihak lain, dan prosedurperwakilannya yang semakin lengkap diimbangi oleh kadar kewenangan yang jelas untuk tahapan-tahapan penugasan dalam hal politik dan kekuasaan.²⁶

4. Hak Recall

Recall merupakan kata dalam bahasa Inggris, yang terdiri dari kata “re” yang artinya kembali, dan “call” yang artinya panggil atau memanggil. Jika kata ini disatukan maka kata *recall* ini akan berarti dipanggil atau memanggil kembali. Kata *recall* ini merupakan suatu istilah yang ditemukan dalam kamus ilmu politik yang digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa penarikan seseorang atau beberapa orang wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan (melalui peroses pemilu), oleh

²⁴ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grasindo, Jakarta, 2010, hlm. 129.

²⁵ Jimly Asshidiqie, “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi”, artikel dalam *Jurnal Konstitusi*, hlm. 11.

²⁶ Arbit Samit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, ctk. Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 23.

rakyat pemilihnya. Jadi dalam konteks ini *recall* merupakan suatu hak yang dimiliki pemilih terhadap orang yang dipilihnya.²⁷

Para ahli berpendapat mengenai hak *recall* sebagai berikut. Moh. Hatta mengatakan “Hak *recall* bertentangan dengan demokrasi apalagi demokrasi Pancasila. Pimpinan partai tidak berhak membatalkan anggotanya sebagai hasil dari pemilu. Rupanya pimpinan partai merasa lebih berkuasa dari rakyat pemilihnya. Kalau demikian adanya ia menganjurkan agar pemilu ditiadakan saja. Pada dasarnya hak *recall* ini hanya ada pada negara komunis dan fasis yang bersifat totaliter.”

Menurut Moh. Mahfud MD, *recall* adalah hak untuk mengganti anggota lembaga permusyawaratan atau perwakilan dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut.

Dari berbagai macam pengertian baik menurut terminologi bahas dan istilah yang telah dijelaskan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa *recall* adalah sebuah hak yang dimiliki partai politik untuk memanggil kembali anggotanya yang telah menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk digantikan dengan posisinya dengan orang lain atas dasar yang telah di gariskan dalam Undang-Undang yang berlaku.

E. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan mengenai efektifitas konsep hak recall oleh partai politik.

²⁷ Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, November, 2011, hlm 159.

2. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, literatur, karya ilmiah, jurnal, makalah, atau hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji, serta mengkritisi ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin dan pendapat para pakar, jurnal, serta hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis, maka pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengkualifikasikan, kemudian dengan menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menemukan hasil.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tinjauan umum yang menguraikan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas. Teori-teori dan pandangan dari beberapa sarjana dan Undang-Undang yang terkait digunakan untuk mendasari penganalisaan masalah.

BAB III berisi tentang pembahasan serta analisis konseptual tentang Implementasi Hak *Recall* Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi *Recall* Terhadap Fahri Hamzah Oleh PKS).

BAB IV merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian.